



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Jalan Timor Raya, Km 36 Oelamasi - Kupang Timur
Lt. 1 Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang
Email : bawaslukabupatenkupang@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

NOMOR : 010 /PW.04/NT-01/05/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DAN
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2026**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan sistem pengaduan pelayanan publik dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan ;
- b. bahwa untuk memperlancar proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk tim kerja yang menangani Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menugaskan Operator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Bawaslu Kabupaten Kupang.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319).
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
- k. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Menunjuk dan menugaskan Operator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun 2026.

Nama : Roy Yandri Siki

NIP : 199901192025211008

Jabatan : Administrasi Perkantoran

2. Masa kerja Operator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Bawaslu Kabupaten Kupang sampai dengan 31 Desember 2026.

KEDUA : Operator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) mempunyai tugas ;

- Memantau disposisi masuk pada aplikasi SP4N-Lapor tersebut setiap hari, melaporkan dan mengkonsultasikan disposisi masuk tersebut kepada Admin UPP untuk tindak lanjut penanganannya hingga tuntas;
- Menyampaikan informasi tindak lanjut dan mengunggah bukti Tindak Lanjut (TL) pengaduan di Aplikasi SP4N-Lapor.

KETIGA : Penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Tanggal : 08 Mei 2026

BAWASLU KABUPATEN KUPANG
KEPALA SEKRETARIAT,



DJEMBRIPAHWALI, S.SOS
NIP. 196907101999031009